

## Lembaga Pemasarakatan Kelas III Geser

Jln. Pendidikan Geser, Pulau Geser, Kec. Seram Timur, Seram Bagian Timur 97594

081294628742

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI MALUKU / Lembaga Pemasarakatan Kelas



# Inisiasi Terapi ARV bagi WBP

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Hasil tes HIV Positif
2. Surat rekomendasi dari dokter tentang tindak lanjut terapi ARV kepada WBP
3. Inform consent kesediaan untuk mendapatkan terapi ARV
4. Surat pengantar dari kepala lapas/rutan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Kesehatan memberikan informasi tentang terapi ARV
2. Pemeriksaan fungsi hati (SGOT/SGPT) WBP
3. Kepala lapas/rutan memberikan surat pengantar untuk mengakses ARV dari
4. Dokter memberikan rekomendasi terapi ARV
5. Kepala lapas/rutan memberikan surat pengantar untuk mengakses ARV dari instansi terkait
6. Petugas kesehatan melaksanakan pemberian dan pengawasan terhadap konsumsi ARV
7. Dokter mengevaluasi hasil terapi dan mengawasi adanya efek samping yang timbul
8. Petugas kesehatan melakukan pencatatan dan pelaporan
9. Kepala/ rutan memberikan laporan pemberian ARV per bulan kepada ditjen Pemasarakatan melalui direktorat bina kesehatan dan perawatan narapidana dan tahanan

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat rujukan terapi dan konseling ARV

## Lembaga Pemasarakatan Kelas III Geser

Jln. Pendidikan Geser, Pulau Geser, Kec. Seram Timur, Seram Bagian Timur 97594

081294628742

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI MALUKU / Lembaga Pemasarakatan Kelas

**Pengaduan Layanan**  
III Geser

lapas3geser@gmail.com